

Keberadaan Komisaris Independen dalam Menerapkan *Good Corporate Governance* pada Perseroan Terbatas

Safiratul Ummah

Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi penulis: safirarara1101@gmail.com

Eva Dwi Nur Aini

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, PO BOX 02 Kecamatan Kamal, Bangkalan Jawa Timur

Abstract. *The existence of an Independent Commissioner in a Limited Liability Company (PT) is a crucial element in realizing Good Corporate Governance (GCG). The role of the Independent Commissioner is not only as a supervisor, but also as a balancer of the interests of shareholders, management and other related parties. So with this Independent Commissioner, transparency, accountability and company integrity can be improved. This explains how the role of the Independent Commissioner makes a positive contribution to the company's sustainability and stakeholder trust, company reputation, and creates a healthy and sustainable business environment. So, the existence of an Independent Commissioner is not just a formality, but the main key in realizing Good Corporate Governance (GCG) practices in Limited Liability Companies.*

Keywords: *Independent Commissioner, Good Corporate Governance (GCG), Company Limited.*

Abstrak. Keberadaan Komisaris Independen dalam Perseroan Terbatas (PT) menjadi elemen krusial dalam mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)*. Peran Komisaris Independen tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penyeimbang kepentingan para pemegang saham, manajemen, dan pihak terkait lainnya. Maka dengan adanya Komisaris Independen ini transparansi, akuntabilitas, dan integritas perusahaan dapat ditingkatkan. Hal ini menjelaskan bagaimana peran Komisaris Independen memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan perusahaan dan kepercayaan stakeholders, reputasi perusahaan, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Sehingga, dengan keberadaan Komisaris Independen bukan hanya sebagai formalitas, melainkan kunci utama dalam mewujudkan praktik *Good Corporate Governance (GCG)* dalam Perseroan Terbatas.

Kata kunci: Komisaris Independen, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan.

LATAR BELAKANG

Krisis moneter tahun 1998 berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dan tata kelola perusahaan menjadi sangat penting. Selain itu, belakangan ini terjadi krisis ekonomi global yang berdampak pada hampir seluruh dunia, termasuk negara adidaya seperti Amerika Serikat. Kemunduran sektor korporasi disebabkan oleh kurang efektifnya tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh manajemen, didukung oleh lemahnya mekanisme pengawasan dewan.¹ Perusahaan harus memberikan insentif yang sesuai kepada anggota

¹ Badriyah Rifai, 'Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Perusahaan Publik', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.3 (2009), 396-412 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art5>>.

Received November 27, 2023; Accepted Desember 11, 2023; Published Februari 26, 2023

* Safiratul Ummah, safirarara1101@gmail.com

komite serta dewan direksi guna mencapai puncak tujuan dari suatu perusahaan yang sesuai dengan kepentingan perusahaan tersebut dan para pemegang sahamnya. Dengan membangun sistem, mencapai sinergi melalui etika bisnis yang terikat pada aturan-aturan tertentu yang menjadi dasar penerapan peraturan, kebijakan, dan tata cara yang berlaku di dalam menjalankan pengelolaan perusahaan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, itulah yang saya tuju. *Good Corporate Governance (GCG)* sangat penting untuk membangun posisi bisnis berkelanjutan dan kuat. Penerapan konsep ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi tata kelola perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu substansi bisnis yang penting dengan keberadaannya yang terbilang banyak baik di dunia maupun di Indonesia tersendiri. Dengan adanya Perseroan Terbatas (PT) dapat dijadikan suatu sarana bagi bisnis dengan memberikan suatu kontribusi disegala bidang. Oleh sebab itu, Perseroan Terbatas (PT) tidak hanya memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat melalui terealisasinya lapangan kerja, akan tetapi secara langsung ataupun tidak langsung telah memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat serta turut serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial tersebut. Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu perseroan yang modal awalnya terdiri dari penyertaan modal (saham) dan dikelola oleh pihak direksi yang telah ditunjuk secara langsung oleh pihak pemegang saham.²

Semenjak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai krisis ekonomi global pada tahun 2008 dinilai sangat berdampak pada perusahaan khususnya pada Perseroan Terbatas (PT). Hal tersebut dapat diketahui bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan merger, bahkan ada juga yang melakukan penutupan pada perusahaannya dikarenakan mengalami kesulitan dalam segi ekonominya. Permasalahan tersebut tidak akan terjadi apabila menerapkan dasar-dasar manajemen terkait tata kelola dalam keuangan perusahaan yang terstruktur secara baik. Sehingga kini banyak perusahaan terutama Perseroan Terbatas (PT) yang telah menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* yang dapat dikatakan akan membawa dampak positif bagi perusahaan maupun perekonomian dalam negara, yang akan berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam pembangunan perekonomian negara.

² Sofyan Jafar, 'Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas', *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*.

Adapun beberapa pihak atau organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* didalam suatu Perseroan Terbatas (PT) terutama yaitu Komisaris Independen. Komisaris independen memiliki peran krusial dalam mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam Perseroan Terbatas. Keberadaannya bertujuan untuk memberikan pengawasan yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan internal perusahaan. Dengan latar belakang ini, komisaris independen dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, mereka juga dapat memberikan saran dan pandangan yang tidak bias guna meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan lingkungan korporasi yang sehat dan berintegritas.

Sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait Keberadaan Komisaris Independen dalam Menerapkan *Good Corporate Governance* pada Perseroan Terbatas. Dengan tujuan untuk menambah pengetahuan serta wawasan terhadap pembaca terkait Keberadaan Komisaris Independen dalam suatu perseroan untuk menerapkan *Good Corporate Governance*.

KAJIAN TEORITIS

Topik penelitian sebelumnya adalah tentang bentuk tanggung jawab dari komisaris independen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk yang ditulis oleh Zahrudin Adhi Prakoso, Ety Susilowati, Siti Mahmudah dengan judul “Tanggung Jawab Komisaris Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang menunjukkan pada hukum serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan normatif adalah suatu jenis penelitian yang mendasarkan suatu dasar hukum undang-undang yang saat ini sedang berlaku (hukum positif).³ Penelitian hukum doktrinal seringkali juga disebut sebagai Penelitian hukum

³ Chatryen M. Dju Bire, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Atas Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1752>>.

normatif ialah objek kajian penelitiannya yaitu peraturan perundang-undangan dan kepustakaan.⁴

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian ini karena adanya kesesuaian penelitian normatif guna mengkaji permasalahan tersebut. Sehingga peneliti dapat merumuskan untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan adanya peran komisaris independen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perseroan tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan berdasar kemauan sendiri, sehingga perlu adanya dibutuhkannya suatu alat pelengkap dari Perseroan yang sering disebut sebagai organ perseroan, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Direksi, dan Komisaris. Dari tiga komponen tersebut ada salah satu komponen terpenting dari suatu Perseroan yaitu Komisaris independen.⁵ Berdasarkan pendapat FCGI, komisaris merupakan salah satu hal terpenting yang harus ada dari *corporate governance* yang memiliki tugas dalam memberikan jaminan terhadap adanya pelaksanaan perusahaan terkait dengan strategi yang telah diterapkan oleh suatu perusahaan tersebut, melakukan kegiatan pengawasan manajemen di dalam mengelola perusahaan, dan pelaksana kegiatan yang mewajibkan adanya akuntabilitas dalam perusahaan tersebut. Keberadaan komisaris independen begitu penting adanya, sebab pada kenyataannya banyak dijumpai beberapa transaksi yang memiliki ciri perbedaan kebutuhannya masing-masing di dalam perusahaan publik. Tanggung jawab dari komisaris independen adalah mendorong terjadinya implementasi pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Melihat dari teori keagenan, dewan komisaris independen dinilai mempunyai sistem yang memegang kendali penuh yang berkewajiban untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di manajemen atas. Teori keagenan juga menyatakan bahwa banyaknya anggota dewan komisaris dapat memberikan kemudahan di dalam melakukan pengendalian terhadap manajemen puncak serta fungsi monitoring akan jauh lebih efektif yang bisa membawa akibat naiknya nilai perusahaan.⁶

Segala bentuk kepengurusan pada perseroan terbatas yang dilaksanakan oleh beberapa direksi akan diawasi langsung oleh komisaris yang memiliki wewenang dalam hal melakukan pengawasan baik secara keseluruhan ataupun khusus, hal ini berdasar kepada anggaran dasar

⁴ Joenaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris* (Jakarta: KENCANA, 2020).

⁵ Kementerian Pendidikan et al., "BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA (Tbk.)," 2023.

⁶ D A N Komite, Audit Terhadap, dan Nilai Perusahaan, "PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL , DEWAN KOMISARIS," 9.3 (2019), 187–200.

pada perseroan tersebut. Dalam hal wewenang dewan komisaris dalam hal pengawasan, maka dewan komisaris dapat memberikan saran-saran pada direksi sebagai bentuk kepentingan dari perseroan, bukan hanya memberikan masukan untuk dewan direksi namun dewan komisaris juga memberikan beberapa masukan atau saran sebagai bentuk pertimbangan untuk pemegang saham dalam mengambil keputusan pada saat RUPS.⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 120 disebutkan bahwa:

- 1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
- 2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.⁸

Good Corporate Governance secara eksplisit ialah suatu sistem untuk mengatur serta mengelola perusahaan guna menciptakan nilai tata kelola bagi semua pihak yang terlibat. Konsep ini menekankan pada dua aspek penting diantaranya yaitu hak dari pemegang saham untuk menerima informasi yang akurat dan tepat waktu serta menjadi kewajiban untuk mengungkapkan seluruh informasi yang tepat, sesuai dengan waktu, dan transparan dalam melakukan kinerja terhadap perusahaan, kepemilikan, dan kelompok-kelompok kepentingan.

Adapun prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan adalah suatu konteks pengelolaan perusahaan yang harus melindungi setiap hak yang dimiliki pemegang saham tersebut. Pemegang saham dalam hal ini dianggap secara hukum serta juga merupakan bagian dari suatu perusahaan. Salah satu hak yang dimiliki oleh pemegang saham yaitu hak untuk melibatkan kepentingannya ke dalam perusahaan tersebut. Prinsip ini sangat terkait dengan kenyataan bahwa dalam konteks tata kelola perusahaan harus mampu menjamin perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham khususnya pemegang saham yang masih minoritas dan asing.⁹

⁷ Febri Jaya, "Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law," 21.2 (2021), 115–23 <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310>>.

⁸ Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS," 2007.

⁹ Agus Salim Harahap, 'Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perseroan Terbatas', *Lex Jurnalica*, 6.2 (2009)

2. **Transparansi (*Transparency*)**

Prinsip transparansi yang diterapkan di dalam suatu perusahaan juga mengetahui suatu batasan dalam hal kerahasiaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait rahasia jabatan hingga hak-hak pribadinya. Perusahaan akan berusaha memberikan suatu informasi yang akurat terkait visi dan misi perusahaan, target yang dituju dan skema perusahaan, perihal keuangan perusahaan, sistem dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* beserta tingkat ketaatannya, serta informasi umum lainnya yang bersifat mendasar mengenai perusahaan tersebut.¹⁰

3. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Pinsip akuntabilitas ini merupakan suatu hal kepastian dari fungsi, penerapan dan tanggungjawab dari setiap pihak organ perusahaan terkait di dalam suatu pengelolaan perusahaan. Adanya akuntabilitas manajemen melalui pengawasan efektif di antara manager, pemegang saham, dewan direksi, serta auditor. Prinsip ini akan dicapai dengan menyusun laporan keuangan (*financial report*) di waktu dan cara yang tepat. Komisaris independen sangat dibutuhkan dalam perusahaan dikarenakan terdapat jaminan ketersediaan dalam mekanisme, serta tanggungjawab dalam management yang profesional dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan operasional perusahaan.¹¹ Sehingga, perusahaan harus dioperasikan dengan baik dan tertata yang sesuai dengan kepentingan perusahaan, tetapi tetap memperkirakan kepentingan pemegang saham dan pihak yang lainnya. Prinsip akuntabilitas ini tertuang dalam Pasal 50, Pasal 56, Pasal 63, Pasal 66, Pasal 92, Pasal 98, Pasal 108, serta Pasal 116 UUPT Nomor 40 Tahun 2007.¹²

4. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Prinsip tanggung jawab merupakan suatu hal kepatuhan terhadap ketentuan tata kelola perusahaan yang berlaku serta asas perusahaan yang sehat. Suatu perusahaan akan memenuhi dan taat terhadap hukum yang mengatur didalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang di dalamnya terkait dengan pemenuhan hak-hak dari setiap *stakeholders*, pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, dan menghindari

<<https://doi.org/10.1016/j.qref.2017.01.001>%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/1>.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Budi Muliawan and Sadino, 'Implementasi Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas', 3 (2018).

¹² Lili Hiayati, 'Pengelolaan Perseroan Terbatas Berdasarkan Uupt Dikaitkan Dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)', *Journal Kompilasi Hukum*...., 2.2 (2016) <<https://doi.org/10.29303/jkh.v2i2.2>>.

adanya praktik kerja dalam perusahaan yang tidak berdasar dengan kesepakatan bersama.¹³

5. **Independensi (*Independency*)**

Adanya prinsip independensi ini berguna bagi suatu kelancaran dari pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dalam suatu perusahaan diharuskan untuk mengelola perusahaannya secara independen agar organ perusahaan yang tidak mengendalikan serta tidak dapat mencampuri pihak lainnya. Organ perusahaan harus menarik diri agar tidak terkendalikan oleh kepentingan tertentu, yang terbebas dari suatu bentrok antara kepentingan bahkan pengaruh ataupun desakan dari pihak yang lain. Maka pengambilan suatu keputusan dapat dilakukan dengan cara yang rasional.¹⁴ Oleh sebab itu, para organ perusahaan diharuskan untuk menjalankan tugas serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut harus diterapkan agar tidak terjadi adanya saling mengendalikan antar pihak. Sehingga setiap organ perusahaan telah memiliki tanggung jawab bagi perusahaan yang harus dijalankan, agar pengelolaan perusahaan dari segi internal dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.

6. **Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)**

Prinsip ini menerapkan bahwa suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan harus memperhatikan kepentingan dari pihak pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lainnya dengan di dasarkan pada prinsip ini. Pemberlakuan kesetaraan dalam pemegang saham dapat dikatakan suatu hal yang bersifat adil, bahkan pemegang saham yang memiliki saham dengan golongan yang sama juga harus memberlakukan setara di dalam Perseroan Terbatas. Tidak dibedakan dalam pemegang saham yang masih minoritas ataupun pemegang saham asing. Hal ini berkaitan dengan kewajiban emiten untuk menerapkan prinsip keterbukaan terhadap informasi material dan larangan kegiatan insider trading dengan menggunakan informasi orang dalam yang dilakukan oleh semua jenis pemegang saham. Saham harus diperlakukan sama dan seluruh pejabat, direktur, dan karyawan perusahaan harus memberitahukan jika mereka mempunyai kepentingan dalam transaksi perusahaan.¹⁵

¹³ Indah Permata Sari, 'Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan', *Juripol*, 4.1 (2021), 90–97 <<https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10987>>.

¹⁴ Jafar.

¹⁵ Rifai.

Dalam prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)* yang paling sesuai dengan pengembangan sistem dan metode intern pada perusahaan ialah akuntabilitas (*accountability*). Maksud dari prinsip ini bahwa organ perusahaan diantaranya direksi, komisaris, intern auditor diharuskan untuk memahami dengan betul terkait hak, kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang profesionalitas dalam menjalankan jobdesk masing-masing. Maka, setiap pihak baik direksi maupun komisaris ditugaskan untuk melindungi investasi dan aset perusahaan. Sehingga direksi mempunyai suatu sistem serta pemantauan secara intern diantaranya dalam lingkup keuangan, manajemen resiko, dan kepatuhan. Sedangkan, komisaris mempunyai tugas untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan perusahaan serta menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam wewenang oleh pihak direksi ataupun pejabat eksekutif dalam perusahaan tersebut.

Pada suatu perusahaan Komisaris mempunyai peran yang sangat yang utamanya dalam mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*. Sesuai dengan pendapat dari *Egon Zehnder*, bahwa dewan komisaris menjadi inti dapat terlaksananya *Good Corporate Governance* sebagai dewan yang melaksanakan strategi dalam perusahaan, melakukan pengawasan dalam hal manajemen perusahaan, dan menjamin adanya tanggung jawab dalam pengawasan tersebut. Maka dari itu dewan komisaris adalah dewan yang menjadi sumber dari kesuksesan suatu perusahaan. Berbagai cara dilakukan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan salah satunya yaitu dengan pembentukan dewan Komisaris Independen yang hadir dalam pengurusan perseroan, utamanya pada perusahaan sektor publik. Komisaris Independen merupakan bagian komisaris namun bukan anggota manajemen, pemegang saham yang mayoritas, ataupun pihak lain yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas yang melakukan pengawasan dalam mengelola suatu perusahaan. Dengan hadirnya Komisaris Independen begitu menunjang adanya penyelenggaraan suatu perusahaan dengan sangat baik. Komisaris Independen harus selalu memperhatikan kepentingan perusahaan dalam konteks secara keseluruhan serta membuat pertimbangan kepentingan pada semua pemangku kepentingan yang ada.

Good Corporate Governance sebenarnya hanya dikhususkan untuk perusahaan sektor publik terutama emiten yang banyak menerima dana dari masyarakat-masyarakat serta mempunyai saham publik bersifat kepemilikan individu dan minoritas. Adanya *Good Corporate Governance* bertujuan untuk membuka pasar yang sifatnya efisien, transparan, serta adanya kepastian dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam penerapan *Good Corporate Governance* sangat membutuhkan adanya dukungan dari ketiga hal yang berkaitan

erat yakni negara sebagai regulatornya, dunia usaha yang berperan sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk tersebut. Dengan adanya keberadaan Komisaris Independen mampu untuk menata usaha dan menyelenggarakan perusahaan dengan baik bukan hanya sebagai simbol, pajangan, atau hiasan suatu perusahaan. Komisaris Independen yang tidak berfungsi sebagaimana yang diperkirakan akan bisa membuka celah bagi perusahaan dalam melakukan suatu kecurangan. Status independen dari komisaris itu sebenarnya berfokus pada tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan bagi para pemegang saham, terutama pemegang saham independen dari adanya praktik kecurangan atau yang melakukan perbuatan tindak kejahatan dalam pasar modal. Berdasarkan pendapat Emmy Yuhassarie, pengaturan dewan komisaris independen merupakan suatu hal yang baru dalam Indonesia dan masih melakukan pencarian posisi yang tepat. Komisaris independen bisa menghindari adanya *conflict of interest* antara para pemegang saham mayoritas dan minoritas. Adanya komisaris independen menjadi penyeimbang bagi pemegang saham mayoritas yang telah mengambil suatu keputusan, jadi tugasnya seperti menjadi wakil dari pemegang saham minoritas. Hal ini dimaksudkan supaya pemegang saham minoritas tidak merasa diabaikan.¹⁶

KESIMPULAN

1. Komisaris Independen diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 120 yang menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
2. Adanya 6 prinsip dalam *Good Corporate Governance* diantaranya yaitu prinsip keadilan (*justice*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).
3. Dengan hadirnya Komisaris Independen begitu menunjang adanya penyelenggaraan suatu perusahaan dengan sangat baik. Komisaris Independen harus selalu memperhatikan kepentingan perusahaan dalam konteks secara keseluruhan serta membuat pertimbangan kepentingan pada semua pemangku kepentingan yang ada.

¹⁶ Badriyah Rifai, "Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Perusahaan Publik," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.3 (2009), 396–412 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art5>>.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS,” 2007.

Jurnal

Agus Salim Harahap, ‘Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perseroan Terbatas’, *Lex Jurnalica*, 6.2 (2009) <<https://doi.org/10.1016/j.qref.2017.01.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>>.

Badriyah Rifai, ‘Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Perusahaan Publik’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.3 (2009), 396–412 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art5>>.

Budi Muliawan and Sadino, ‘Implementasi Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas’, 3 (2018).

Chatryen M. Dju Bire, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Atas Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1752>>.

D A N Komite, Audit Terhadap, dan Nilai Perusahaan, “PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS,” 9.3 (2019), 187–200.

Febri Jaya, “Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law,” 21.2 (2021), 115–23 <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310>>.

Indah Permata Sari, ‘Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan’, *Juripol*, 4.1 (2021), 90–97 <<https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10987>>.

Joenaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris* (Jakarta: KENCANA, 2020).

Kementerian Pendidikan et al., “BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA (Tbk.),” 2023.

Lili Hiayati, ‘Pengelolaan Perseroan Terbatas Berdasarkan Upt Dikaitkan Dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)’, *Journal Kompilasi Hukum....*, 2.2 (2016) <<https://doi.org/10.29303/jkh.v2i2.2>>.

Sofyan Jafar, ‘Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas’, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*.